



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR : 86                      TAHUN : 1994                      SERI: D**  
**NO. 86**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR 155 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH TINGKAT II GIANYAR NOMOR 14 TAHUN**  
**1994 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang

:

a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Tahun Anggaran 1994/1995 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 31 Maret

1994 Nomor 14 Tahun 1994 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN

DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GIANYAR NOMOR 14  
TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II GIANYAR  
TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

**Pasal 1**

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Gianyar Tahun  
Anggaran 1994/1995 sebesar.....  
Rp. 27.961.924.358,00 terdiri dari :

1. Pendapatan :  
Pendapatan Rp.  
27.961.924.358,00

Jumlah Anggaran  
Pendapatan Rp.  
27.961.924.358,00

2. Belanja : Rp.  
Rutin 19.744.439.358,00  
Pembangunan

Jumlah  
Anggaran  
Belanja Rp.  
27.961.924.358,00

- b. Jumlah Urusan Kas dan  
Perhitungan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan :  
Pendapatan Rp.  
2.980.930.062,00

Jumlah Pendapatan

Urusan Kas dan  
Perhitungan Rp.  
2.980.930.062,00  
2. Belanja :  
Rutin Rp.  
2.980.930.062,00  
Pembangunan Rp.  
Jumlah Belanja  
Urusan Kas dan  
Perhitungan Rp.  
2.980.930.062,00

## **Pasal 2**

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan adalah :

1. Pada Peraturan Daerah :
  - a. Pada contoh A. I (Pendapatan).
    - 1) Ayat 1.3.2.205. Pemberian Hak atas Tanah Negara sebesar Rp. 1.000.000,00;
    - 2) ayat 1.4.1.219. Subsidi Daerah Otonom/ Sumbangan Belanja Pembangunan dari Tingkat I Bali sebesar Rp. 691.330.000,00;

Kedua ayat ini supaya dicantumkan dasar hukumnya.

- b. Pada Contoh A/II/P (Belanja Pembangunan).
  - 1) Pasal 2P.0.3.1.02.001. Proyek Pengadaan Pompa Air sebesar Rp. 8.000.000,00 supaya dipindahkan ke Sub Sektor Kesehatan pada Pasal2P.0.13.1.

## 2. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah :

a. Pada Contoh A/2/R (Belanja Rutin).

- 1) Pasal 2.2.3.1011.90 Lain-lain ongkos kantor antara lain biaya rapat dan kepanitiaan lainnya.

Pada kolom keterangan antara lain terdapat biaya sima krama sebesar Rp. 2.000.000,00 agar digabung dengan ongkos kantor lainnya pada point 6;

- 2). Pasal 2.5.2.1011.60. Langganan Listrik, Air Minum, Telpun dan Gas sebesar Rp. 28.710.000,00. Pada kolom keterangan antara lain terdapat Utang Tahun Lalu sebesar Rp. 11.700.000,00 agar dipindahkan ke Pos Pengeluaran tidak tersangka.

b. Pada Contoh A/2/P (Belanja Pembangunan).

- 1) Beberapa proyek masih mencantumkan targetnya sama dengan tujuan proyek, yang mana seharusnya target adalah merupakan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan proyek.

Hal ini terlihat pada proyek antara lain pada Pasal 2P.0.5.1.02.002, Pasal 2P.0.5.2.01.001, Pasal

2P.0.8.1.02.001 dan Pasal  
2P.0.9.01.001;

- 2) Pasal 2P.0.4.1.02.001. Proyek Pendaya-  
guna-  
an TKST untuk target proyek agar  
diubah  
menjadi Pembinaan TKST;
- 3) Pasal 2P.0.5.3.02.001. Proyek Pengem-  
bang-  
an LPD.

Pada target tercantum antara lain :

- Bantuan Prasarana agar  
dihapuskan;
- Sedangkan bantuan Sarana,  
diper-  
gunakan pengadaan mesin ketik  
18 inci  
sebanyak 37 buah dan mesin  
hitung 12  
digit sebanyak 10 buah.
- Diklat untuk pengurus Adat agar  
diubah  
menjadi Diklat Management  
Pengawasan dan Pendataan  
LPD-Desa  
Adat.

- 4) Pasal 2P.0.10.1.02.008. Proyek  
Lomba Adi-  
pura.

Nama proyek agar diganti menjadi  
Proyek Pembinaan Kebersihan Kota,  
dengan target:

- Pembinaan dan Evaluasi;
- Pengadaan Sarana Kebersihan
- Lomba Adipura.

5) Pasal 2P.0.16.3.01.003. Proyek  
Biaya  
Perencanaan Umum Inpres Daerah  
Tingkat II, agar diubah menjadi  
Proyek  
Perencanaan Umum, dengan target  
Biaya  
Perencanaan Umum  
Pembangunan di  
Daerah Tingkat **II**.

### **Pasal 3**

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 31 Maret 1994 Nomor 113 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 sesuai dengan Pasal 2 tersebut diatas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali sebagai laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1994

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3 Mei 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI

BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen POUD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 86 Tanggal : 16 Juni

1994 Seri : D Nomor : 86

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I  
Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857

